

Kontrak Kerja Sama

ANTARA

BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

DENGAN
SD NEGERI INPRES JIA

NOMOR : PM3.003/B7.15/ST.2.05/2025
NOMOR : 188.4/ /01.1/01-SD Negeri Inpres Jia/2025
TENTANG

PENGELOLAAN DANA PELATIHAN PEMBELAJARAN MENDALAM (PM) BAGI
KEPALA SEKOLAH DAN GURU DI
SD NEGERI INPRES JIA

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh lima (08-09-2025) diadakan Kontrak Kerja Sama pelaksanaan pelatihan Pembelajaran Mendalam untuk Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan antara:

1. Nama : Muhammad Irawan Prasetyo
NIP : 198606172014041003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jalan Gajahmada No 173 Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, NTB, Kode Pos 83116

Bertindak untuk dan atas nama Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Junaidin, S.Pd.
Jabatan : Kepala Sekolah SD Negeri inpres Jia
Alamat : Jia Sape

Bertindak untuk dan atas nama peserta SD Negeri Inpres Jia Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. PIHAK KESATU mewakili unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru selaku PPK.
2. PIHAK KEDUA merupakan Kepala/pimpinan SD Negeri Inpres Jia Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

Sepakat untuk mengadakan Kontrak Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pelatihan Pembelajaran Mendalam (Pelatihan PM) bagi Kepala Sekolah dan Guru, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Kontrak Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan tanggung jawab bagi PARA PIHAK dalam mengelola dana Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru;
- (2) Tujuan dari Kontrak Kerja Sama ini sebagai landasan hukum bagi pengelolaan dana dalam penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kontrak kerja sama ini meliputi kegiatan:

- a. Pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru;
- b. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 3 Bentuk Kerja Sama dan Sasaran

Bentuk kerja sama adalah pengelolaan dana pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru melalui pendidikan dan pelatihan dengan target sasaran

- a. Satuan Pendidikan PAUD, SLB dan PNF dapat Mendaftarkan 1 orang kepala sekolah dan 2 orang guru
- b. Satuan Pendidikan SD dapat mendaftarkan 1 orang Kepala Sekolah, satu Guru Kelas atas dan 1 Guru Kelas Bawah
- c. Satuan Pendidikan SMP, SMA dan SMK dapat mendaftarkan 1 orang Sepala Sekolah dan 3 guru dengan rumpun MIPA, IPS dan Humaniora/Terapan

Pasal 4 Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) PNBPFungsional Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru yang terdiri dari komponen biaya pelatihan antara lain belanja bahan, honor output kegiatan dan belanja

Pasal 7
Ketentuan Pajak

Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Jangka Waktu

Kontrak Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan IN 2 selesai.

Pasal 9
Sanksi

Apabila PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban yang diatur pada kontrak kerja sama ini, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian kegiatan.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang terkena keadaan kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lain disertai surat keterangan yang mendukung terjadinya keadaan kahar dari pihak yang berwenang.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini yang langsung mempengaruhi pelaksanaan Kontrak Kerja Sama maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12
Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan kontrak ini wajib diberikan secara tertulis oleh PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

BGTK Provinsi Nusa Tenggara Barat

PPK
Jalan Gajahmada No 173 Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram
No Telp (0370) 620870
Surel
bgtkntb@kemendikdasmen.go.id

PIHAK KEDUA

SD Negeri Inpres Jia
Kec. Sape Kab. Bima

Kepala SD Negeri Inpres Jia
Jalan Lintas Sape Bima Desa Jia
Kecamatan Sape.
Telp. 082339830123
Surel
sdninpresjia@gmail.com

Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 13

Lain-lain

- (1) PARA PIHAK harus memastikan jumlah peserta sasaran yang akan mengikuti Pelatihan PM.
- (2) Apabila sasaran yang mengikuti Pelatihan PM berkurang dari target dengan alasan apapun setelah dana PNPB fungsional disetorkan ke Kas Negara, maka biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA tidak dapat dikembalikan dan diakui sebagai pendapatan Negara.

Pasal 14

Penutup

Kontrak Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Bima, 8 September 2025

PIHAK KESATU



Muhammad Irawan Prasetyo

NIP198606172014041003

PIHAK KEDUA



Junaidin, S.Pd.

NIP. 19671231 198906 1 032